



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR PAHRUN Alias NANI;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 06 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Padang, RT/RW 002/004, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

1. Nama lengkap : **RAHMAT ARDIAN SYAHPUTRA Alias AAT**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 01 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Awara Karya, RT/RW 004/003, Ke. Liluwo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
8. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Andrianus Suleman., S.H., M.H., Mohamad Ramadhan Ishak, S.H., Alfian Ibrahim, S.H., Yusrin Sadu, S.Ag., Advokat/Konsultant Hukum beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kota Gorontalo, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 133/Pen.Pid.PH/2024/PN Gto;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **AKBAR PAHRUN** dan Terdakwa II **RAHMAT ARDIAN SYAHPUTRA**, bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama – sama melakukan tindak pidana dengan secara Bersama – sama melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AKBAR PAHRUN**, Terdakwa **RAHMAT ARDIAN SYAHPUTRA** dengan pidana penjara masing-masing selama selama **12 (duabelas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan ukuran Panjang mata pisau 36 cm, Panjang gagang pisau 14 cm, Panjang keseluruhan 50 cm dengan sarung pisau Panjang 42 cm warna cokelat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan ukuran Panjang mata pisau 32 cm, Panjang gagang pisau 13 cm, Panjang keseluruhan 45 cm dengan sarung pisau Panjang 36 cm warna coklat ukiran naga, **dirampas untuk dimusnahkan.**

3. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I **AKBAR PAHRUN** alias **NANI** dan Terdakwa II **RAHMAT ARDIAN SYAHPUTRA** alias **AAT**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **RIZKI AMRAN** alias **IKI** (Terdakwa dalam berkas terpisah ) pada hari Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa I dan saksi RIZKI AMRAN alias IKI mendapatkan informasi bahwa saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. SAMU yang merupakan keluarga dari Terdakwa I dan saksi RIZKI AMRAN alias IKI. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, saksi RIZKI AMRAN alias IKI, saksi FAISAL ABDULLAH, saksi SUKRIYANTO PANELO, dan saksi TIMAN HINELO, menunggu saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI di depan Gymnasium Zed yang berada di Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo. Selanjutnya pada saat saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI melintas dengan menggunakan sepeda motor melewati Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, saksi MOHAMAD TUMULO dipanggil oleh saksi FAISAL ABDULLAH, sehingga saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI kemudian menghampiri saksi FAISAL ABDULLAH yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RIZKI AMRAN alias IKI, saksi SUKRIYANTO

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PANEO, dan saksi TIMAN HINELO, selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi RIZKI AMRAN alias iki dan saksi MOHAMAD TUMULO, kemudian pada saat saksi MOHAMAD TUMULO akan melanjutkan pembicaraan, saksi RIZKI AMRAN alias IKI mengambil satu bilah pisau badik yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa II lalu mengayunkan satu bilah pisau badik tersebut ke arah saksi MOHAMAD TUMULO yang mengenai lengan kanan saksi MOHAMAD TUMULO, beberapa saat kemudian Terdakwa I lalu mencabut satu bilah pisau yang disimpan dari dalam bajunya lalu mendekati saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI, mengetahui hal tersebut saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI lalu berusaha berlari untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RIZKI AMRAN alias IKI, dan saksi FAISAL ABDULLAH mengejar saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI, lalu pada saat posisi Terdakwa I berlari mendekati korban ROI MONTI, Terdakwa I lalu mengayunkan satu bilah pisau badik yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan korban ROI MONTI, dan pada saat korban ROI MONTI masih berusaha berlari melarikan diri, Terdakwa I kembali mengayunkan satu bilah pisau badik dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban ROI MONTI, dan seketika itu korban ROI MONTI kemudian jatuh tersandar di sebuah palang pintu. Terdakwa II yang pada saat itu ikut mengejar korban ROI MONTI lalu meminta satu bilah pisau badik dari saksi RIZKI AMRAN alias IKI, dan dengan menggunakan satu bilah pisau badik tersebut, Terdakwa II kemudian mengayunkan satu bilah pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban ROI MONTI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi RIZKI AMRAN alias IKI tersebut, ROI MONTI mengalami luka robek pada kepala dengan ukuran delapan kali satu kali tiga centimeter, luka robek menganga pada bahu kanan ukuran delapan kali empat kali empat kali empat centimeter titik, dan luka robek diatas perut ukuran enam kali dua centimeter tampak keluar usus koma luka robek pada perut tengah berjarak empat centimeter dibawah pusat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/60/RS/2024 yang ditanda tangani oleh dr.SITTI INDHIRA YANHIL dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE pada tanggal 11 Februari 2024, dan mengakibatkan ROI MONTI meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-20032024-0023 tanggal 21 Maret 2024

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I **AKBAR PAHRUN** alias **NANI** dan Terdakwa II **RAHMAT ARDIAN SYAHPUTRA** alias **AAT**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **RIZKI AMRAN** alias **IKI** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa I dan saksi RIZKI AMRAN alias IKI mendapatkan informasi bahwa saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. SAMU yang merupakan keluarga dari Terdakwa I dan saksi RIZKI AMRAN alias IKI. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, saksi RIZKI AMRAN alias IKI, saksi FAISAL ABDULLAH, saksi SUKRIYANTO PANELO, dan saksi TIMAN HINELO, menunggu saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI di depan Gymnasium Zed yang berada di Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo. Selanjutnya pada saat saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI melintas dengan menggunakan sepeda motor melewati Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, saksi MOHAMAD TUMULO dipanggil oleh saksi FAISAL ABDULLAH, sehingga saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI kemudian menghampiri saksi FAISAL ABDULLAH yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RIZKI AMRAN alias IKI, saksi SUKRIYANTO PANELO, dan saksi TIMAN HINELO, selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi RIZKI AMRAN alias iki dan saksi MOHAMAD TUMULO, kemudian pada saat saksi MOHAMAD TUMULO akan melanjutkan pembicaraan, saksi RIZKI AMRAN alias IKI mengambil satu bilah pisau badik yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa II lalu mengayunkan satu bilah pisau badik tersebut ke arah saksi MOHAMAD TUMULO yang mengenai lengan kanan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOHAMAD TUMULO, beberapa saat kemudian Terdakwa I lalu mencabut satu bilah pisau yang disimpan dari dalam bajunya lalu mendekati saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI, mengetahui hal tersebut saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI lalu berusaha berlari untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RIZKI AMRAN alias IKI, dan saksi FAISAL ABDULLAH mengejar saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI, lalu pada saat posisi Terdakwa I berlari mendekati korban ROI MONTI, Terdakwa I lalu mengayunkan satu bilah pisau badik yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan korban ROI MONTI, dan pada saat korban ROI MONTI masih berusaha berlari melarikan diri, Terdakwa I kembali mengayunkan satu bilah pisau badik dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban ROI MONTI, dan seketika itu korban ROI MONTI kemudian jatuh tersandar di sebuah palang pintu. Terdakwa II yang pada saat itu ikut mengejar korban ROI MONTI lalu meminta satu bilah pisau badik dari saksi RIZKI AMRAN alias IKI, dan dengan menggunakan satu bilah pisau badik tersebut, Terdakwa II kemudian mengayunkan satu bilah pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban ROI MONTI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi RIZKI AMRAN alias IKI tersebut, ROI MONTI mengalami luka robek pada kepala dengan ukuran delapan kali satu kali tiga centimeter, luka robek menganga pada bahu kanan ukuran delapan kali empat kali empat kali empat centimeter titik, dan luka robek diatas perut ukuran enam kali dua centimeter tampak keluar usus koma luka robek pada perut tengah berjarak empat centimeter dibawah pusat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/60/RS/2024 yang ditanda tangani oleh dr.SITTI INDHIRA YANHIL dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE pada tanggal 11 Februari 2024, dan mengakibatkan ROI MONTI meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-20032024-0023 tanggal 21 Maret 2024

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **AKBAR PAHRUN** alias **NANI** dan Terdakwa II **RAHMAT ARDIAN SYAHPUTRA** alias **AAT**, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **RIZKI AMRAN** alias **IKI** pada hari Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa I dan saksi RIZKI AMRAN alias IKI mendapatkan informasi bahwa saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. SAMU yang merupakan keluarga dari Terdakwa I dan saksi RIZKI AMRAN alias IKI. Mengetahui hal tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, saksi RIZKI AMRAN alias IKI, saksi FAISAL ABDULLAH, saksi SUKRIYANTO PANELO, dan saksi TIMAN HINELO, menunggu saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI di depan Gymnasium Zed yang berada di Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo. Selanjutnya pada saat saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI melintas dengan menggunakan sepeda motor melewati Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, saksi MOHAMAD TUMULO dipanggil oleh saksi FAISAL ABDULLAH, sehingga saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI kemudian menghampiri saksi FAISAL ABDULLAH yang pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RIZKI AMRAN alias IKI, saksi SUKRIYANTO PANELO, dan saksi TIMAN HINELO, selanjutnya terjadi adu mulut antara saksi RIZKI AMRAN alias iki dan saksi MOHAMAD TUMULO, kemudian pada saat saksi MOHAMAD TUMULO akan melanjutkan pembicaraan, saksi RIZKI AMRAN alias IKI mengambil satu bilah pisau badik yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa II lalu mengayunkan satu bilah pisau badik tersebut ke arah saksi MOHAMAD TUMULO yang mengenai lengan kanan saksi MOHAMAD TUMULO, beberapa saat kemudian Terdakwa I lalu mencabut satu bilah pisau yang disimpan dari dalam bajunya lalu mendekati saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI, mengetahui hal tersebut saksi MOHAMAD TUMULO dan korban ROI MONTI lalu berusaha berlari untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi RIZKI AMRAN alias IKI, dan saksi FAISAL ABDULLAH mengejar saksi MOHAMAD

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMULO dan korban ROI MONTI, lalu pada saat posisi Terdakwa I berlari mendekati korban ROI MONTI, Terdakwa I lalu mengayunkan satu bilah pisau badik yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kanan korban ROI MONTI, dan pada saat korban ROI MONTI masih berusaha berlari melarikan diri, Terdakwa I kembali mengayunkan satu bilah pisau badik dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban ROI MONTI, dan seketika itu korban ROI MONTI kemudian jatuh tersandar di sebuah palang pintu. Terdakwa II yang pada saat itu ikut mengejar korban ROI MONTI lalu meminta satu bilah pisau badik dari saksi RIZKI AMRAN alias IKI, dan dengan menggunakan satu bilah pisau badik tersebut, Terdakwa II kemudian mengayunkan satu bilah pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala korban ROI MONTI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi RIZKI AMRAN alias IKI tersebut, ROI MONTI mengalami luka robek pada kepala dengan ukuran delapan kali satu kali tiga centimeter, luka robek menganga pada bahu kanan ukuran delapan kali empat kali empat kali empat centimeter titik, dan luka robek diatas perut ukuran enam kali dua centimeter tampak keluar usus koma luka robek pada perut tengah berjarak empat centimeter dibawah pusat sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 370/Kec/60/RS/2024 yang ditanda tangani oleh dr.SITTI INDHIRA YANHIL dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H. ALOEI SABOE pada tanggal 11 Februari 2024, dan mengakibatkan ROI MONTI meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-20032024-0023 tanggal 21 Maret 2024

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **RIZKI AMRAN Alias IKI** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 132/Pid.B/2024/PN Gto atas nama Terdakwa **RIZKI AMRAN Alias IKI** tersebut di atas;

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Yolandawaty Mointi**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah penikaman dengan menggunakan pisau sehingga menyebabkan kematian.
  - Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa yaitu Akbar Pahrin alias Nani dan Rahmat Ardian Syahputra alias AAT, sedangkan korbannya adalah Roi Mointi (alm).
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan Korban adalah merupakan kaka kandung saksi.
  - Bahwa kejadiannya Pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira Jam 02.30 WITA bertempat di kompleks terminal 42, Kel, Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian penikaman yang menyebabkan kematian tersebut berasal dari orang tua saksi yang datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Korban telah meninggal dunia karena ditikam oleh seseorang.
  - Bahwa mendapatkan informasi tersebut, saksi mendapat informasi dari anak kandung Korban, bahwa Korban dibacok oleh Terdakwa Akbar Pahrin dan teman-temannya menggunakan senjata tajam jenis badik dibagian kepala, tangan sebelah kanan dan perut bagian bawah sehingga mengakibatkan usus dari Korban keluar.

## Tanggapan terdakwa:

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Nurul Fathiyah**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah penikaman dengan menggunakan pisau sehingga menyebabkan kematian.
  - Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa yaitu Akbar Pahrin alias Nani dan Rahmat Ardian Syahputra alias AAT, sedangkan korbannya adalah Roi Mointi (alm).
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya Pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira Jam 02.30 WITA bertempat di kompleks terminal 42, Kel, Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penikaman yang menyebabkan kematian tersebut karena saksi berada ditempat kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui, kejadian penikaman tersebut berawal dari adanya adu mulut antara saksi Faisal Abdullah dengan Mohamad Tumulo.
- Bahwa saat saksi Mohamad Tumulo sedang berbicara, saksi melihat tiba-tiba saksi melihat Rizki Amran alias IKI (terdakwa dengan berkas terpisah) langsung mengayunkan pisau kearah tangan Mohamad Tumulo dan seketika itu pula Mohamad Tumulo langsung turun dari motor serta mencabut pisau yang terselip di pinggang kirinya.
- Bahwa setelah itu, saksi melihat Terdakwa Akbar Pahrin berjalan mendekati Korban lalu mengayunkan pisau kearah Korban dan mengenai lengan kiri korban.
- Bahwa setelah itu, Mohamad Tumulo dan Korban lari dan dikejar oleh Terdakwa Akbar Pahrin, Terdakwa Rahmat Ardian, saksi Rizki Amran dan saksi Faisal Abdullah. Namun, Korban menabrak dinding triplex sehingga larinya terhambat dan Para Terdakwa dapat mengejar Korban.
- Bahwa saksi saat itu berjalan ke arah penginapan sentris bersama dengan anak saksi, namun saksi kembali lagi karena anak saksi masih kecil dan tidak lama kemudian satu persatu kembali dari aksi kejar-kejaran dan satu persatu menaiki motor masing-masing serta meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa yang mengejar korban ialah Terdakwa Akbar Pahrin, Terdakwa Rahmat Ardian Syahputra, saksi Rizki Amran, saksi Faisal Abdullah dan saksi Sukriyanto Paneo. Sedangkan yang memegang pisau adalah Terdakwa Akbar Pahrin dan saksi Rizki Amran.
- Bahwa jarak antara Para Terdakwa dan korban ialah korban berlari terlebih dahulu yang hanya berjarak 1 (satu) meter ialah Terdakwa Akbar Pahrin yang memegang pisau ditangan kanannya. Kemudian, dibelakangnya Terdakwa Rahmat Ardian yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dan disamping kirinya ialah saksi Rizki Amran yang juga memegang pisau. Sedangkan dibelakangnya lagi adalah saksi Faisal Abdullah dan yang paling belakang ikut berlari perlahan bersama saksi adalah saksi Sukriyanto Paneo.
- Bahwa setelah aksi kejar-kejaran tersebut, yang lebih dahulu kembali adalah saksi Sukriyanto Paneo, kemudian disusul oleh Terdakwa Akbar

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahrn yang saat itu saksi melihat pisau miliknya telah diselipkan kembali pada pinggangnya. Setelah itu disusul oleh Terdakwa Rahmat Ardian, saksi Rizki Amran, dan saksi Faisal Abdullah.

- Bahwa selanjutnya saat mereka telah kembali dan akan meninggalkan lokasi, saksi melihat antara Terdakwa Rahmat Ardian dan saksi Faisal Abdullah saling berebut pisau sehingga saksi Faisal Abdullah berhasil merebut pisau yang dipegang oleh Terdakwa Rahmat Ardian.
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab terjadinya penikaman tersebut adalah karena Mohamad Tumulo, Korban dan Andi melakukan penganiayaan terlebih dahulu ke Samu yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Akbar Pahrn dan saksi Rizki Amran.
- Bahwa saksi pada saat kejadian, tidak melihat secara langsung kondisi fisik Korban, namun pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WITA, saksi mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengenali dua pisau tersebut yang digunakan untuk melakukan penikaman kepada Korban.
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari pisau tersebut adalah Terdakwa Akbar Pahrn dan Terdakwa Rahmat Ardian.
- Bahwa saksi tidak melihat kapan dan dimana pisau tersebut berpindah tangan dari saksi Rizki Amran ke Terdakwa Rahmat Ardian.

## Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sukriyanto Paneo**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah penikaman dengan menggunakan pisau sehingga menyebabkan kematian.
- Bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa yaitu Akbar Pahrn alias Nani dan Rahmat Ardian Syahputra alias AAT, sedangkan korbannya adalah Roi Mointi (alm).
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya Pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira Jam 02.30 WITA bertempat di kompleks terminal 42, Kel, Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.
- Bahwa saat ditempat kejadian, saksi melihat Terdakwa Akbar Pahrn mengayunkan pisau kearah tubuh korban dan sepengetahuan saksi, hal tersebut dilakukan karena tidak terima dengan perlakuan Mohamad

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tumulo dan Korban yang melakukan kekerasan kepada kakeknya yaitu Samu.

- Bahwa pada hari minggu pukul 01.00 WITA, di Zed Gym, saksi bersama istri saksi yaitu saksi Nurul Fathiyah dan Terdakwa Akbar Pahrin. Kemudian saksi melihat Terdakwa Rahmat Ardian dan saksi Rizki Amran ikut bergabung serta tidak lama berselang, saksi Faisal Abdullah ikut bergabung dan kemudian saksi bersama Para Terdakwa dan saksi Faisal Abdullah, mengumpulkan uang untuk membeli minuman keras.
- Bahwa saat mengonsumsi minuman keras, Mohamad Tumulo dan Korban datang menggunakan motor. Kemudian saksi Faisa Abdullah dan Mohamad Tumulo terlibat adu mulut.
- Bahwa saat terjadi adu mulut, saksi Rizki Amran mendekati Mohamad Tumulo dengan membawa senjata tajam jenis pisau dan langsung mengayunkan ke Mohamad Tumulo ke arah tangan sebelah kanan sebanyak satu kali.
- Bahwa kemudian Mohamad Tumulo menjauh dan mengambil pisau yang ada dipinggang kirinya dan saat itu juga saksi melihat Terdakwa Akbar Pahrin berdiri dengan posisi memegang senjata tajam jenis pisau ditangan sebelah kanan.
- Bahwa saksi kemudian mendekat ke Mohamad Tumulo dan Korban, namun mereka berdua berjalan mundur secara perlahan. Ketika hendak berlari, Terdakwa Akbar Pahrin mengayunkan pisau yang dipegang ke arah tubuh Korban sebanyak satu kali kemudian Korban langsung melarikan diri mengikuti Mohamad Tumulo.
- Bahwa saksi kemudian melihat Mohamad Tumulo dan Korban lari, lalu dikejar oleh Terdakwa Akbar Pahrin, disusul oleh saksi Rizki Amran, Terdakwa Rahmat Ardian dan saksi Faisal Abdullah. Sedangkan saksi bersama saksi Nurul Fathiyah, berjalan mengikuti arah mereka lari dan setelahnya saksi melihat Korban jatuh dan tersandar dipagar salah satu rumah warga dan masih berusaha lari ke arah terminal menghindari kejaran Terdakwa Akbar Pahrin dan yang lainnya.
- Bahwa setelah aksi kejar-kejaran, saksi melihat Para Terdakwa, saksi Rizki Amran, saksi Faisal Abdullah berjalan ke arah Zed Gym dan saksi mendengar saksi Faisal Abdullah mengatakan dimana pisau tersebut dan Terdakwa Rahmat Ardian menyerahkan pisau tersebut ke saksi Faisal Abdullah dan selanjutnya saksi dan yang lainnya meninggalkan lokasi kejadian.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal kejadian, yang memegang pisau adalah saksi Rizki Amran dan Terdakwa Akbar Pahrin serta pada saat mengejar Mohamad Tumulo dan Korban, saksi melihat Terdakwa Akbar Pahrin memegang pisau. Namun, saksi tidak melihat saksi Rizki Amran dan pada saat kembali ke Zed Gym, saksi melihat yang membawa pisau yaitu Terdakwa Akbar Pahrin dan Terdakwa Rahmat Ardian serta pisau tersebut diserahkan kepada saksi Faisal Abdullah. Sehingga pisau yang saksi lihat sebanyak dua buah dan ketika mengejar Korban, yang paling dekat adalah Terdakwa Akbar Pahrin.
- Bahwa saksi melihat pisau yang diayunkan Terdakwa Akbar Pahrin mengarah ke tubuh sebelah kanan korban.
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban, namun pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WITA, saksi mendengar kabar bahwa Korban telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengenal pisau yang dipegang oleh Terdakwa Akbar Pahrin, namun untuk pisau yang dipegang oleh saksi Rizki Amran saksi kenal ketika terjadi aksi kejar-kejaran. Pisau tersebut awalnya dipegang oleh saksi Rizki Amran untuk melakukan pengejaran Korban, namun ketika aksi kejar-kejaran selesai dan kembali ke Zed Gym saksi melihat penguasaannya telah berpindah ke Terdakwa Rahmat Ardian serta pisau tersebut diserahkan oleh Terdakwa Rahmat Ardian ke saksi Faisal Abdullah.
- Bahwa saksi tidak melihat perpindahan pisau yang dipegang oleh Rizki Amran tersebut ke Terdakwa Rahmat Ardian dan saksi tidak tahu siapa yang memiliki pisau tersebut.

## Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. Saksi **Faisal Abdullah alias Isal**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
  - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah penikaman dengan menggunakan pisau sehingga menyebabkan kematian.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah dikantor polisi saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa yaitu Akbar Pahrin alias Nani dan Rahmat Ardian Syahputra alias AAT, sedangkan korbannya adalah Roi Mointi (alm).

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Akbar Pahrn sebagai teman, namun tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan Terdakwa Rahmat Ardian Syahputra alias AAT, saksi tidak kenal.
- Bahwa kejadiannya Pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira Jam 02.30 WITA bertempat di kompleks terminal 42, Kel, Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi saat itu berada ditempat kejadian dan penyebab kejadian tersebut awalnya yang saksi ketahui karena Mohamad Tumulo dan Korban melakukan penganiayaan kepada Samu yang masih ada ikatan keluarga dengan Terdakwa Akbar Pahrn.
- Bahwa saksi mengetahui awal mula kejadian tersebut ialah saksi berada dirumah, kemudian dijemput oleh Sumo yang mengatakan saksi dipanggil oleh saksi Sukriyanto Paneo dan saat itu saksi mengikuti Sumo dan pergi kerumah Koko. Pada saat dirumah Koko, telah ada saksi Sukriyanto Paneo, Anton, Terdakwa Akbar Pahrn dan Idan yang sedang mengonsumsi minuman keras sehingga saksi ikut mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa kemudian Idan mengatakan kepada saksi bahwa Samu dipukul oleh Mohamad Tumulo dan Korban, kemudian saksi Sukriyanto Paneo pergi ke Zed Gym dan tidak beselang lama, saksi bersama Alan dan Zuzul pergi ke tempat saksi Sukriyanto Paeno untuk bergabung, dimana ditempat tersebut telah ada saksi Sukriyanto Paneo, saksi Rizki Amran, Terdakwa Akbar Pahrn, Didan, Timan dan Terdakwa Rahmat Ardian.
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi mengetahui Mohamad Tumulo dan Korban lewat dengan sepeda motor, sehingga saksi memanggil mereka berdua dan mereka berdua berputar balik.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Mohamad Tumulo alasan memukul Samu.
- Bahwa ketika terjadi pembicaraan antara saksi dengan Mohamad Tumulo, saksi Rizki Amran langsung mengayunkan pisau ke lengan sebelah kanan Mohamad Tumulo, sehingga Mohamad Tumulo langsung turun dari motor dan mengambil badik yang ada dipinggangnya.
- Bahwa ketika itu, saksi Sukriyanto Paneo dan Terdakwa Akbar Pahrn mengambil badik mereka yang disisipkan di pinggangnya dan kemudian Mohamad Tumulo dan Korban bergegas lari kearah terminal dan pada saat itu dikejar oleh saksi Sukriyanto Paneo, Terdakwa Akbar Pahrn, Terdakwa Rahmat Ardian dan saksi Rizki Amran.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang senjata saat itu adalah Sukriyanto Paneo, Terdakwa Akbar Pahrin, Terdakwa Rahmat Ardian dan saksi Rizki Amran.
- Bahwa kemudian saksi ikut mengejar, namun pada saat itu saksi Sukriyanto Paneo, saksi Rizki Amran, Terdakwa Akbar pahrin dan Terdakwa Rahmat Ardian telah kembali, sehingga saksi mengambil pisau yang dipegang oleh Terdakwa Rahmat Ardian dan setelahnya, pisau tersebut saksi sarungkan dan semua meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena pada saat mengejar saksi hanya sampai setengah dan melihat saksi Sukriyanto Paneo, Terdakwa Akbar Pahrin, Terdakwa Rahmat Ardian dan Rizki Amran telah kembali dan saksi tidak melihat Korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perpindahan pisau yang dipegang oleh saksi Rizki Amran kepada Terdakwa Rahmat Ardian.
- Bahwa jarak antara saksi dan tempat kejadian sekitar 30 meter dan keadaan tempat tersebut gelap. Sehingga, saksi tidak dapat melihat keadaan korban. Namun, pada pagi hari, saksi mendapat kabar bahwa Korban telah meninggal.

## Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

## 5. Saksi **Ridwan K Sogu**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah penikaman dengan menggunakan pisau sehingga menyebabkan kematian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun yang menjadi korbannya adalah Roi Mointi (alm).
- Bahwa kejadiannya Pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira Jam 02.30 WITA bertempat di kompleks terminal 42, Kel, Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi saat itu berada ditempat, namun jarak saksi sekitar 35 meter dari tempat penganiayaan dan saksi tidak melihat secara langsung karena jarak yang agak jauh dan tempat tersebut tidak mempunyai penerangan yang cukup.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah Koko bersama dengan Anton dan saksi Sukriyanto Paneo, tidak lama kemudian datang saksi Faisal Abdullah, Sumo, Timan, Alan, Terdakwa Akbar Pahrin datang dan saat itu saksi sedang mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi pergi membeli voucher pulsa dan pada saat saksi kembali, saksi mendapatkan ditempat tersebut hanya tinggal saksi Faisal Abdullah, Alan, Timan.
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada saksi Faisal Abdullah untuk mengajak pulang dan saksi bersama saksi Faisal Abdullah serta yang tersisa lainnya pulang yaitu saksi berboncengan dengan Timan, sedangkan saksi Faisal Abdullah berboncengan dengan Alan dan saksi bersama tiga teman saksi tersebut berhenti di Zed Gym.
- Bahwa tidak lama kemudian, Mohamad Tumulo dan Korban lewat menggunakan motor, sehingga saksi memanggil mereka dan pada saat mereka di depan Zed Gym, saksi Faisal Abdullah sempat adu mulut dengan Mohamad Tumulo.
- Bahwa ketika terjadi adu mulut antara saksi Faisal Abdullah dengan Mohamad Tumulo, saksi Rizki Amran langsung mengambil pisau jenis badik dan langsung mengayunkan pisau tersebut ke Muhamad Tumulo, sehingga Muhamad Tumulo turun dari motor dan mengambil pisau yang terselip dipinggangnya.
- Bahwa setelah itu, saksi melihat Terdakwa Akbar Pahrin dan saksi Sukriyanto Paneo ikut mengambil pisau mereka dipinggang masing-masing sehingga Mohamad Tumulo dan Korban langsung lari ke arah terminal.
- Bahwa kemudian mereka dikejar oleh Terdakwa Akbar Pahrin, Terdakwa Rahmat Ardian, saksi Rizki Amran, saksi Sukriyanto Paneo, saksi Faisal Abdullah.
- Bahwa yang saksi ketahui, yang memegang pisau adalah Terdakwa Akbar Pahrin, saksi Rizki Amran dan saksi Sukriyanto Paneo dan saat itu Timan, Sumo dan Alan ikut lari untuk melihat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi kemudian memanggil saksi Faisal Abdullah untuk mengajak pulang, namun saksi Faisal Abdullah tidak mau dan saat itu saksi langsung ke motor saksi dan saksi pulang bersama Timan dan Alan serta sebelum pergi ke motor, saksi melihat Terdakwa Akbar Pahrin, saksi Rizki Amran dan Terdakwa Rahmat Ardian.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat siapa yang memegang pisau saat itu dan saksi melihat posisi setiap orang yaitu yang saksi lihat adalah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Akbar Pahrn, Terdakwa Rahmat Ardian dan saksi Rizki Amran mengejar korban hingga ke terminal.

- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dialami korban, namun keesokan harinya saksi mendapatkan informasi bahwa korban telah meninggal dunia.

## Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Rizki Amran alias Iki**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan masalah penikaman dengan menggunakan pisau sehingga menyebabkan kematian.
- Bahwa kejadiannya Pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira Jam 02.30 WITA bertempat di kompleks terminal 42, Kel, Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.
- Bahwa saat itu saksi bersama Terdakwa Rahmat Ardian berboncengan kemudian pada saat melewati Zed Gym, saksi melihat saksi Sukriyanto Paneo, Terdakwa Akbar Pahrn dan saksi Faisal Abdullah, sehingga saksi bersama Terdakwa Rahmat Ardian bergabung dan saat itu saksi mendengar bahwa Samu telah dianiaya oleh Mohamad Tumulo dan teman-temannya. Tidak berselang lama, Mohamad Tumulo dan Korban lewat dan mampir dan saat itu saksi menanyakan kepada Mohamad Tumulo mengapa melakukan penganiayaan kepada om saksi dan Mohamad Tumulo tidak mengakui perbuatannya, namun saksi telah emosi dan mengambil pisau yang terselip dipinggang Terdakwa Rahmat Ardian dan pisau tersebut digunakan untuk melakukan penganiayaan kepada Mohamad Tumulo.
- Bahwa ketika itu Mohamad Tumulo merespon dan langsung mencabut pisau miliknya. Melihat hal tersebut, saksi mundur dan Terdakwa Akbar Pahrn maju dan sempat adu mulut dengan Mohamad Tumulo.
- Bahwa setelahnya tidak berselang lama, kemudian pada saat itu saksi melihat Terdakwa Akbar Pahrn telah menyayat lengan sebelah kanan korban dengan menggunakan pisau dan pada saat korban melarikan diri kearah terminal, dikejar oleh Terdakwa Akbar Pahrn, Terdakwa Rahmat Ardian, saksi, saksi Sukriyanto Paneo dan saksi Faisal Abdullah.
- Bahwa pada saat mengejar korban, khususnya pada saat di pintu terminal, saksi melihat Terdakwa Akbar Pahrn menusuk korban dengan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau jenis badik kearah perut hingga korban terjatuh dan Terdakwa Rahmat Ardian meminta pisau yang saksi pegang, kemudian saksi memberinya dan pada saat korban jatuh, Terdakwa Rahmat Ardian masih mengayunkan pisau yang diambil dari saksi kearah kepala korban dan setelahnya saksi dan Para Terdakwa kembali.

- Bahwa setelah aksi kejar-kejaran tersebut, pisau tersebut diamankan oleh saksi Faisal Abdullah.
- Bahwa ketika ditikam dengan pisau, Korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa jarak saat Para Terdakwa melakukan penikaman ialah sekitar 1 meter dan pada saat itu gelap, namun masih jelas terlihat bahwa yang dialami oleh korban adalah luka robek dibagian lengan sebelah kanan, luka tusuk diperut dan luka robek dibagian kepala.

## Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Akbar Pahrun alias Nani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat serta mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penikaman dengan pisau yang menyebabkan kematian.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak dua kali dalam perkara penganiayaan dengan menggunakan panah wayer yang dihukum selama 1 (satu) tahun dan perkara penganiayaan berat dengan menggunakan senjata tajam pisau yang dihukum selama 5 (lima tahun) dan kedua perkara tersebut disidangkan pada Pengadilan Negeri Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban yaitu teman berkumpul Terdakwa dan yang menjadi Terdakwa ialah Terdakwa sendiri dan Terdakwa Rahmat Ardian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 11 Februari 2024, sekitar pukul 02.30 WITA di terminal andalas, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berkumpul bersama dengan saksi Nurul Fathiyah dan saksi Sukriyanto Paneo di Zed Gym, tidak berselang lama, saksi Rizki Amran datang dan setelahnya saksi Faisal Abdullah datang. Pada saat itu Terdakwa dan yang lainnya mengonsumsi minuman keras dan Mohamad Tumulo dan Korban datang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saat itu saksi Rizki Amran bertanya kepada Mohamad Tumulo dan Korban, mengapa memukul om saksi Rizki Amran, lalu Mohamad Tumulo

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab bukan dirinya yang memukul dan tiba-tiba saksi Rizki Amran emosi sambil mengambil sebuah pisau lalu dan mengayunkannya ke tubuh sebelah kanan Mohamad Tumulo. Kemudian, Mohamad Tumulo langsung mengambil senjata tajam yang ada dipinggangnya, sehingga saksi Rizki Amran mundur melihat Mohamad Tumulo mencabut pisau.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengambil pisau yang telah disisipkan dipinggang sebelah kiri sambil mendekati Mohamad Tumulo dan Korban. Saat mendekati tersebut, Terdakwa Akbar Pahrin sambil adu mulut dengan Mohamad Tumulo. Sambil adu mulut, Mohamad Tumulo dan Korban lari, namun Terdakwa Akbar Pahrin sempat mengayunkan pisau ke Korban. Setelah itu, Mohamad Tumulo dan Korban lari, sehingga Terdakwa mengejar hingga terminal andalas.
- Bahwa ketika itu Terdakwa berusaha mengejar mereka dan Terdakwa berhasil mendekat ke Korban dan saat itu juga Terdakwa mengayunkan pisau dengan menggunakan tangan ke arah tangan sebelah kanan Korban dan Korban masih berusaha untuk lari.
- Bahwa Terdakwa masih mengejarnya sekitar 10 langkah dan Terdakwa menusukkan pisau ke arah perut korban sebanyak satu kali dan pada saat Terdakwa mau mencabut pisau, Korban menggeserkan badannya kesebelah kiri dan pisau merobek perut kearah sebelah kanan. Kemudian, pisau tercabut dari perut Korban dan Korban tersandar di palang pintu terminal dan pada saat itu Terdakwa Rahmat Ardian mengayunkan pisau kearah kepala Korban sebanyak satu kali.
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu melakukan kekerasan pada beberapa bagian tubuh Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang mengakibatkan Korban meninggal dunia.
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penikaman tersebut adalah karena Korban dan Mohamad Tumulo telah melakukan penganiayaan kepada Samu dan ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut, mereka tidak mengakui perbuatannya.
- Bahwa pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman terhadap Korban, merupakan milik Terdakwa sendiri yang sering dibawa ketika Terdakwa pergi keluar rumah.
- Bahwa Terdakwa menguasai pisau tersebut sebelum mengetahui kakek Terdakwa yaitu Samu dianiaya oleh Mohamad Tumulo dan Korban serta pisau tersebut sebelumnya memang telah disimpan oleh Terdakwa dipinggang kiri Terdakwa.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penikaman tersebut, Terdakwa sempat melihat kondisi Korban yang saat itu mengalami luka robek bagian lengan sebelah kanan, luka tusuk bagian perut dan luka robek pada bagian kepala.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat apakah perut korban mengeluarkan usus, namun sempat mendengar korban mengatakan bahwa ususnya keluar.
- Bahwa penyebab luka robek bagian kepala karena tindakan Terdakwa Rahmat Ardian yang sempat mengayunkan pisau kearah kepala Korban.
- Bahwa Terdakwa mengejar Mohamad Tumulo dan Korban karena mereka tidak mengakui bahwa telah melakukan pemukulan kepada kakek Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa bagian tubuh yang dapat mengakibatkan kematian saat terkena benda tajam adalah perut, kepala, dada, paha dan leher.
- Bahwa setelah Terdakwa melukai Korban, Terdakwa tetap mengejar karena ingin menambah luka dan menusuk pisau kearah perut Korban, karena terdakwa telah emosi.
- Bahwa pisau tersebut benar milik Terdakwa yang digunakan untuk menikam korban.
- Bahwa untuk pisau yang digunakan Terdakwa Rahmat Ardian, Terdakwa tidak mengetahui darimana pisau tersebut
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya melihat Rizki Amran yang memegang pisau dan setelah kejadian, Terdakwa melihat pisau tersebut telah dikuasai oleh saksi Faisal Abdullah dan Terdakwa tidak melihat perpindahan pisau dari Rizki Amran ke Terdakwa Rahmat Ardian.
- Bahwa setelah terjadi penikaman tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa korban mengalami robek pada bagian kepala luka tusuk dan bagian perut serta robek dibagian lengan.
- Bahwa pada hari minggu pukul 08.30 WITA, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Korban telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Rahmat Ardian Syahputra alias AAT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat serta mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara penikaman dengan pisau yang menyebabkan kematian.
- Bahwa Terdakwa belum pernah sebelumnya diperiksa dalam perkara pidana.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 11 Februari 2024, sekitar pukul 02.30 WITA, pada kompleks terminal 42 andalas, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pergi kerumah saksi Rizki Amran dan saat itu berkeliling kota Gorontalo dan pada saat itu Terdakwa kembali lagi ke penginapan sentris. Ketika melewati Zed Gym, Terdakwa melihat banyak orang berkumpul sambil mengonsumsi minuman keras. Sehingga Terdakwa mampir dan pada saat itu telah ada saksi Faisal Abdullah, saksi Sukriyanto Paneo, Terdakwa Akbar Pahrin dan satu jam kemudian datang Mohamad Tumulo dan Korban mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa.
- Bahwa saat itu terlebih dahulu saksi Faisal Abdullah berbicara kepada Mohamad Tumulo mengenai pemukulan yang dilakukan Mohamad Tumulo dan teman-temannya ke Samu.
- Bahwa melihat Mohamad Tumulo tidak mengakui pemukulan tersebut, saksi Rizki Amran menghampiri Terdakwa dan mengambil pisau milik Terdakwa yang terselip dipinggang sebelah kiri, dan tiba-tiba saksi Rizki Amran mengayunkan pisau tersebut ke Mohamad Tumulo sehingga Mohamad Tumulo dan Korban turun dari motor.
- Bahwa setelah itu, Mohamad Tumulo langsung mencabut pisau yang ada dipinggang sebelah kirinya dan melihat hal tersebut, Terdakwa Akbar Pahrin dan Mohamad Tumulo sempat adu mulu dan Terdakwa Akbar Pahrin mendekati Mohamad Tumulo dan Mohamad Tumulo berjalan mundur.
- Bahwa Mohamad Tumulo dan Korban melarikan diri, namun Terdakwa Akbar Pahrin berhasil mengejar Korban dan pada saat itu Terdakwa Akbar Pahrin mengayunkan pisau ke lengan sebelah kanan dari Korban, namun Korban tetap berusaha lari. Melihat hal tersebut, Terdakwa dan saksi Rizki Amran ikut mengejar Korban.
- Bahwa pada saat mengejar, Terdakwa sempat menghentikan saksi Rizki Amran dan mengambil pisau darinya
- Bahwa kemudian Terdakwa lari mengikuti Terdakwa Akbar Pahrin dan pada saat Terdakwa menyusul, Terdakwa melihat Korban telah bersandar di dinding sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan hingga Terdakwa mengayunkan pisau yang Terdakwa pegang ke arah kepala korban sebanyak satu kali.

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, Terdakwa dan yang lainnya mengejar Korban, kembali ke tempat semula dan dalam perjalanan kembali, pisau tersebut sempat diminta oleh saksi Faisal Abdullah.
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan pisau tersebut dan mengakui bahwa pisau tersebut ialah digunakan untuk melakukan penikaman kepada Korban.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban, awalnya Terdakwa mengangkat tangan kanan yang memegang pisau, kemudian mengayunkan pisau tersebut secara menyilang dari arah kanan atas ke arah kiri.
- Bahwa alasan Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke kepala Korban, karena Korban memegang kepala, sehingga Terdakwa mengayunkan pisau tersebut ke kepala agar kepalanya luka serta Terdakwa mengetahui bila pisau yang Terdakwa pegang tersebut jika digunakan ke tubuh orang lain, dapat menyebabkan kematian terutama ke bagian kepala.
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa yaitu milik Terdakwa sendiri dan sebelum Terdakwa melakukan penikaman, Terdakwa melihat Terdakwa Akbar Pahrin mengejar Korban dan Terdakwa ikut mengejar dan mengambil pisau yang dipegang saksi Rizki Amran.
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Terdakwa Akbar Pahrin dan Korban dalam jarak 2 meter dan saat itu Terdakwa melihat Korban memegang kepalanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe nomor: 370/Kec/60/RS/2024, tanggal 11 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr.Sitti Indhira Yanhil, dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

## 1. Identitas:

- Mayat terbaring di bed IGD warna hitam titik.
- Panjang mayat seratus enam puluh lima centimeter titik.
- Panjang rambut satu centimeter titik.

## 2. Keadaan Mayat (Lapisan I):

- Mayat memakai kaus berwarna hitam bertuliskan Kature titik.
- Mayat memakai celana jeans berwarna hitam koma celana dalam berwarna coklat titik.

## 3. Pemeriksaan Luar:

- Kepala: Terdapat luka robek pada kepala ukuran dengan ukuran delapan kali satu kali tiga centimeter titik.
- Mata: Tidak ada kelainan titik.
- Dahi: Tidak ada kelainan titik.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu Kanan: Terdapat luka robek menganga pada bahu kanan ukuran delapan kali empat kali empat kali empat centimeter titik.
- Bahu Kiri: Tidak ada kelainan titik.
- Perut: Terdapat luka robek diatas perut ukuran enam kali dua centimeter tampak keluar usus koma luka robek pada perut tengah berjarak empat centimeter dibawah pusar titik.
- Genetalia: Tidak ada kelainan titik.
- Kaki kanan: Tidak ada kelainan titik.
- Kaki Kiri: Tidak ada kelainan titik.
- Kaku Mayat: Tidak ada kelainan titik.
- Lebam Mayat: Tidak ada kelainan titik.

## **KESIMPULAN:**

Sebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi bedah jenazah titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti secara langsung dalam persidangan, namun hanya memperlihatkannya dalam bentuk foto sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan keterangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan ukuran panjang mata pisau 36 cm, panjang gagang 14 cm, panjang keseluruhan 50 cm dengan sarung pisau panjang 42 cm warna cokelat;
- 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan ukuran panjang mata pisau 32 cm, panjang gagang 13 cm, panjang keseluruhan 45 cm dengan sarung pisau panjang 36 cm warna cokelat, ukiran naga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penikaman dengan pisau yang menyebabkan kematian terjadi pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira Jam 02.30 WITA bertempat di kompleks terminal 42, Kel, Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo.
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berada di Zed Gym bersama dengan saksi Sukriyanto Paneo dan saksi Faisal Abdullah dan saksi Rizki Amran sedang mengonsumsi minuman keras. Tidak berselang lama Mohamad Tumulo dan Korban melewati Zed Gym dan dipanggil oleh saksi Faisal Abdullah.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Mohamad Tumulo dan Korban menepi ke tempat berkumpul Para Terdakwa dan yang lainnya, terjadi keributan berupa adu mulut antara saksi Faisal Abdullah dan Mohamad Tumulo.
- Bahwa ketika adu mulut antara saksi Faisal Abdullah dan Mohamad Tumulo, Terdakwa mengayunkan pisau yang diambil dari pinggang Rahmat Ardian, ke Mohamad Tumulo yang membuat Mohamad Tumulo turun dari motornya dan mengambil pisau yang ada di pinggang kirinya.
- Bahwa setelah itu Mohamad Tumulo dan Korban berjalan mundur dan ketika hendak berlari, Terdakwa Akbar Pahrin mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah tubuh korban sebanyak satu kali dan menyebabkan Mohamad Tumulo dan Korban melarikan diri serta dikejar oleh Terdakwa Akbar Pahrin yang diikuti oleh saksi Rizki Amran, Terdakwa Rahmat Ardian, saksi Faisal Abdullah dan saksi Sukriyanto Paneo.
- Bahwa yang melakukan penikaman dengan pisau hingga menyebabkan kematian pada saat Korban dikejar adalah Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Akbar Pahrin melakukan penikaman pada bagian perut Korban, sedangkan Terdakwa Rahmat Ardian melakukan penikaman pada bagian kepala Korban.
- Bahwa terdapat dua pisau yang digunakan dalam melakukan penikaman Korban.
- Bahwa yang memegang pisau saat Korban dikejar oleh Para Terdakwa dan yang lainnya adalah awalnya Terdakwa Akbar Pahrin dan saksi Rizki Amran.
- Bahwa pisau tersebut kemudian berpindah tangan saat aksi kejar-kejaran dari saksi Rizki Amran ke Terdakwa Rahmat Ardian.
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe nomor: 370/Kec/60/RS/2024, tanggal 11 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr.Sitti Indhira Yanhil, Korban telah dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Pembunuhan;

## Ad.1 Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa berarti orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat menentukan pilihan norma yang akan diambil dalam pergaulan masyarakat berhubungan dengan apakah pilihan yang akan diambil menyebabkan keadaan terlarang atau terlanggarnya kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Penentuan unsur barang siapa diwujudkan melalui adanya pembacaan surat dakwaan yang diafirmasi kebenarannya oleh alat-alat bukti yang ada khususnya Terdakwa, saksi-saksi maupun alat bukti lainnya guna menentukan bahwa memang benar Para Terdakwa adalah subjek hukum yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Para Terdakwa yang bernama Akbar Pahrin alias NANI dan Rahmat Ardian Syahputra alias AAT sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya telah diperoleh petunjuk, bahwa memang Para Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Pembunuhan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Dengan Sengaja Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Menghilangkan Nyawa Orang Lain berarti sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum baik dari segi formil maupun materil, untuk melakukan, menyuruh melakukan maupun turut serta dalam hilangnya nyawa orang lain karena pembunuhan tanpa adanya alasan pembeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan melakukan konstatir terhadap perbuatan Para Terdakwa berdasarkan alat dan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya mengenai apakah benar Para Terdakwa melakukan perbuatan materil yang secara yuridis memenuhi unsur Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan, Majelis Hakim akan menguraikan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024, sekira Jam 02.30 WITA bertempat di kompleks terminal 42, Kel, Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo. Awalnya Para Terdakwa sedang berkumpul di Zed Gym dengan, saksi Sukriyanto Paneo, saksi Faisal Abdullah, saksi Rizki Amran dan saksi lainnya serta mengonsumsi miras. Bahwa setelah itu, Mohamad Tumulo dan Korban melewati Zed Gym dan dipanggil oleh saksi Faisal Abdullah;

Bahwa setelah saksi Faisal Abdullah memanggil keduanya, saksi Faisal Abdullah terlibat adu mulut dengan Mohamad Tumulo karena Mohamad Tumulo dan Korban diduga melakukan pemukulan terhadap Samu yang merupakan om saksi Rizki Amran. Ketika terjadi adu mulut antara keduanya, saksi Rizki Amran mengambil pisau yang terselip pada pinggang Terdakwa Rahmat Ardian dan melakukan penikaman kepada Mohamad Tumulo. Kemudian, Mohamad Tumulo meresponnya dengan mengeluarkan pisau yang telah ada dipinggangnya. Bahwa setelahnya Terdakwa Akbar Pahrin juga adu mulut dengan Mohamad Tumulo dan mengeluarkan pisau yang diayunkan ke lengan Korban dan mengenai lengan Korban. Sehingga, Mohamad Tumulo dan Korban berlari ke arah terminal;

Bahwa setelah Mohamad Tumulo dan Korban berlari ke arah terminal, keduanya dikejar oleh Para Terdakwa, saksi Rizki Amran, saksi Faisal Abdullah dan saksi Sukriyanto Paneo. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, awalnya yang memegang pisau adalah Terdakwa Akbar Pahrin dan saksi Rizki Amran. Namun, pada saat mengejar Korban, telah terjadi perpindahan pisau yang awalnya berada pada genggamannya saksi Rizki Amran, menjadi dipegang oleh Terdakwa Rahmat Ardian, karena Terdakwa Rahmat Ardian meminta dari saksi Rizki Amran;

Bahwa setelah itu dalam aksi kejar-kejaran, Korban berlari perlahan dan Para Terdakwan serta saksi Rizki Amran dapat mendekatnya. Bahwa yang paling dekat dengan korban adalah Terdakwa Akbar Pahrin dengan jarak 1 meter, dibelakang Terdakwa Akbar Pahrin terdapat Terdakwa Rahmat Ardian dengan jarak 1 meter dan disamping Rahmat Ardian yaitu saksi Rizki Amran. **Bahwa penikaman dengan pisau tersebut diawali oleh Terdakwa Akbar Pahrin pada bagian perut Korban dan dilanjutkan dengan Terdakwa Rahmat Ardian pada bagian kepala Korban;**

Menimbang, bahwa terhadap penikaman dengan pisau oleh Para Terdakwa yang menyebabkan luka robek menganga pada perut dan tampak keluar usus serta luka robek pada kepala sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe nomor:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/Kec/60/RS/2024, tanggal 11 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr.Sitti Indhira Yanhil, menurut Majelis Hakim telah mengakibatkan kematian terhadap Korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta**, memiliki makna bahwa adanya lebih dari satu orang dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, unsur *a quo* telah terwujud dari perbuatan materiil Para Terdakwa yang sama-sama mewujudkan tindak pidana pembunuhan berupa penikaman yang menyebabkan kematian, berupa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Akbar Pahrin pada bagian perut hingga luka robek serta menyebabkan usus Korban keluar. Selain itu, Terdakwa Rahmat Ardian yang melakukan penikaman menyebabkan luka robek dibagian kepala sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe nomor: 370/Kec/60/RS/2024, tanggal 11 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr.Sitti Indhira Yanhil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan** terwujud, ketika berdasarkan Surat *Visum et Repertum a quo*, menerangkan bahwa Korban telah dinyatakan meninggal dunia karena adanya beberapa luka sebagai berikut:

- Kepala: Terdapat luka robek pada kepala ukuran dengan ukuran delapan kali satu kali tiga centimeter titik.
- Mata: Tidak ada kelainan titik.
- Dahi: Tidak ada kelainan titik.
- Bahu Kanan: Terdapat luka robek menganga pada bahu kanan ukuran delapan kali empat kali empat kali empat centimeter titik.
- Bahu Kiri: Tidak ada kelainan titik.
- Perut: Terdapat luka robek diatas perut ukuran enam kali dua centimeter tampak keluar usus koma luka robek pada perut tengah berjarak empat centimeter dibawah pusar titik.
- Genetalia: Tidak ada kelainan titik.
- Kaki kanan: Tidak ada kelainan titik.
- Kaki Kiri: Tidak ada kelainan titik.
- Kaku Mayat: Tidak ada kelainan titik.
- Lebam Mayat: Tidak ada kelainan titik.

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum nya perbuatan diatas berdasarkan perbuatan materiil yang telah dikonstatir melalui fakta-fakta hukum, telah memenuhi sifat melawan hukum formil yaitu unsur Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang secara simultan menyebutkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan "**dengan sengaja melakukan, menyuruh**

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan turut serta menghilangkan menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan". Selain itu, dalam segi tinjauan sifat melawan hukum materil, perbuatan Para Terdakwa telah tergolong sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang ada dimasyarakat, khususnya tindakan Para Terdakwa yang merugikan negara karena terlanggarnya ketertiban umum dan merugikan masyarakat karena terlanggarnya kepentingan dan komunitas masyarakat dalam tertib sosial;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, tidak ditemukannya alasan pembeda dari Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan terpaksa maupun dalam kondisi membela diri atau membela kepentingan tertentu yang memiliki kualitas kepentingan hukum yang lebih tinggi untuk dilindungi (*vide* Pasal 48 dan 49 ayat (1) KUHP), maupun alasan pembeda lainnya yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa tidak pula ditemukannya dalam persidangan berupa alasan pemaaf karena ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, maupun kondisi psikis Para Terdakwa yang terganggu sehingga melakukan perbuatan demikian guna pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya ancaman serangan (*Vide* Pasal 49 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab. Oleh karenanya, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat hal-hal yang dapat meringankan Para Terdakwa atas perbuatannya, karena tidak terdapat kondisi maupun motif yang kuat dan melatarbelakangi Para Terdakwa untuk menghapuskan atau mengurangi ketercelaannya karena melakukan perbuatan pidana demikian. Sehingga Para Terdakwa patut untuk dicela atas perbuatannya berupa penjatihan nestapa dan keringanan hukuman yang dimintakan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum, ditolak;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan ukuran panjang mata pisau 36 cm, panjang gagang 14 cm, panjang keseluruhan 50 cm dengan sarung pisau panjang 42 cm warna cokelat;
- 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan ukuran panjang mata pisau 32 cm, panjang gagang 13 cm, panjang keseluruhan 45 cm dengan sarung pisau panjang 36 cm warna cokelat, ukiran naga;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan atau yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar kepentingan negara dalam menciptakan ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar kepentingan dan komunitas Masyarakat dalam tertib sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **AKBAR PAHRUN alias NANI** dan **RAHMAT ARDIAN SYAHPUTRA alias AAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan ukuran Panjang mata pisau 36 cm, Panjang gagang pisau 14 cm, Panjang keseluruhan 50 cm dengan sarung pisau Panjang 42 cm warna cokelat;
  - 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan ukuran Panjang mata pisau 32 cm, Panjang gagang pisau 13 cm, Panjang keseluruhan 45 cm dengan sarung pisau Panjang 36 cm warna cokelat ukiran naga; dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami, Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H., dan Paula Magdalena Roringpandey, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rays Hidayat, S.H.

Supardi, S.H., M.H.

ttd

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)